

PETA JALAN BERBASIS INTEGRITAS: KERANGKA TRANSFORMASI MENUJU INDONESIA EMAS 2045

Ratu Diah Wulansari¹, Agus Sutisna², Anggie Fauzan Aziz³,
Rahma Dwi Mutia⁴

^{1,2,3,4} Universitas Setia Budi Rangkasbitung

ratudiahwulansari@usbr.ac.id, agussutisna@usbr.ac.id,
anggiefauzanaziz@gmail.com, rahmadwi.mutia@gmail.com

ABSTRACT

To mark the 100th anniversary of independence, in 2024, the government established the Vision of Golden Indonesia 2045, a unified, sovereign, advanced, and sustainable Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). This vision is enshrined in Law Number 59 of 2024 concerning the 2025-2045 National Long-Term Development Plan (RPJPN). This article presents a conceptual framework for an integrity-based roadmap to realize this vision, designed with a multidisciplinary approach that integrates the principles of governance and public policy with Islamic principles and values. Integrity is a key term in this roadmap, positioned not merely as a political and bureaucratic ethic but also as a socio-spiritual foundation that animates all aspects and processes of national development. Through a critical review of various literature, this article identifies six strategic pillars as the foundation for the transformation to realize Golden Indonesia 2045: Superior Education and Human Resources, Sustainable and Inclusive Economy, Good Governance, Technology and Innovation, Socio-Environmental Resilience, Culture, and National Identity. These six pillars are analyzed using the concept of integrity from various perspectives. With this approach, the roadmap to Golden Indonesia becomes not merely a technocratic instrument, but also a manifestation of national ideals rooted in public spiritual values.

Keywords: Roadmap, Golden Indonesia Vision, Integrity, National Development.

ABSTRAK

Menandai usia 100 tahun kemerdekaan, tahun 2024 lalu pemerintah menetapkan Visi Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Visi ini tertuang dalam Undang Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045. Artikel ini merupakan kerangka konseptual peta jalan (berbasis integritas) untuk mewujudkan visi tersebut yang dirancang dengan pendekatan multidisiplin yang memadukan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan dan kebijakan publik dengan kaidah dan nilai-nilai Islam. Integritas menjadi terma kunci dalam peta jalan ini yang diposisikan bukan sekedar sebagai etika politik dan birokrasi semata, melainkan juga sebagai fondasi sosio-spiritual yang menjiwai keseluruhan aspek dan proses pembangunan nasional. Melalui kajian kritis terhadap berbagai literatur, artikel ini mengidentifikasi 6 (enam) pilar

strategis sebagai penopang transformasi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, yakni: Pendidikan dan Sumber Daya Manusia Unggul, Ekonomi Berkelanjutan dan Inklusif, Tata Kelola Pemerintahan, Teknologi dan Inovasi, Ketahanan Sosial-Lingkungan, Kebudayaan dan Identitas Nasional. Keenam pilar ini dianalisis dengan pendekatan terma integritas dari berbagai perspektif. Dengan pendekatan ini, peta jalan menuju Indonesia Emas tidak hanya menjadi instrumen teknokratik, tetapi juga manifestasi dari cita-cita kebangsaan yang berakar pada nilai-nilai spiritualitas publik.

Kata kunci: Peta Jalan, Visi Indonesia Emas, Integritas, Pembangunan Nasional

A. Pendahuluan

Visi Indonesia Emas 2045 adalah agenda strategis nasional untuk menjadikan Indonesia negara maju, berdaulat, adil, dan makmur saat memperingati 100 tahun kemerdekaan (Bappenas, 2022). Pencapaian visi ini tidak hanya bergantung pada kemajuan ekonomi dan teknologi, tetapi juga pada tata kelola yang berkualitas, karakter sumber daya manusia, dan integritas institusional serta penyelenggara negara.

Peta jalan (roadmap) berfungsi sebagai kerangka strategis yang menghubungkan visi jangka panjang dengan kebijakan jangka pendek secara sistematis (Bryson, 2018). Namun, studi Lewis dan Gilman (2012) menunjukkan bahwa banyak roadmap gagal menjadi transformatif karena kurangnya integritas etis dan lemahnya pengawasan publik. Di

Indonesia, integritas diakui sebagai syarat utama penyelenggaraan negara melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029 menegaskan bahwa pembangunan SDM unggul harus berlandaskan etika, spiritualitas, dan integritas kebangsaan.

Dalam perspektif Islam, integritas adalah amanah Ilahiyah, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, Surah Ash-Shaff ayat 3, yang menekankan konsistensi antara perkataan dan perbuatan, serta Surah At-Taubah ayat 119 yang memerintahkan untuk bersama orang-orang yang jujur. Hadis Nabi Muhammad SAW juga menyebutkan bahwa kejujuran mengarah pada kebaikan dan surga (HR. Bukhari dan

Muslim). Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa integritas dalam kepemimpinan mencakup *maqashid syari'ah*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, untuk mencapai kemakmuran dan mencegah kemudharatan.

Oleh karena itu, peta jalan menuju Indonesia Emas 2045 harus melampaui pendekatan teknokratik, dengan mengintegrasikan nilai-nilai integritas dari perspektif akademik, hukum positif, dan kaidah Islam. Artikel ini bertujuan menyusun kerangka konseptual peta jalan berbasis integritas, menggunakan pendekatan multidisiplin yang menggabungkan tata kelola pemerintahan, kebijakan publik, norma hukum, dan nilai-nilai Islam untuk pembangunan yang beradab dan berkelanjutan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui metode kajian kepustakaan yang dilaksanakan secara simultan dan sistematis. Tahap pertama berupa studi literatur dengan mengkaji teori integritas, tata kelola, dan kebijakan publik dari para ahli

seperti Leo Huberts, John M. Bryson, dan Terry L. Cooper (serta literatur etika administrasi yang relevan), disertai analisis terhadap dokumen nasional seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. Tahap kedua dilakukan melalui analisis normatif terhadap regulasi integritas, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, guna menemukan titik temu antara hukum positif dan nilai etis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tahap ketiga adalah elaborasi kaidah Islam dengan mengintegrasikan ayat Al-Qur'an, hadis, serta pandangan ulama mengenai konsep *shiddiq*, amanah, adab, dan *maqashid syari'ah* sebagai landasan spiritual tata kelola. Selanjutnya, seluruh temuan disintesis dalam kerangka konseptual untuk merumuskan peta jalan berbasis integritas melalui pendekatan multidisiplin yang memadukan dimensi akademik, hukum, dan spiritual. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan bahwa kerangka peta jalan Indonesia Emas 2045 bersifat relevan, aplikatif, dan responsif terhadap kompleksitas tantangan pembangunan nasional.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berikut ini adalah kerangka konseptual peta jalan (roadmap) untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 yang dihasilkan dari kajian literatur dan analisis multidisiplin. Kerangka konseptual ini mencakup 4 (empat) isu krusial, yakni: Pilar Strategis Menuju Indonesia Emas 2045, Integrasi Nilai Islam dalam Desain Peta Jalan, Partisipasi dan Inklusifitas, serta Tantangan Implementasi.

A. Pilar Strategis Menuju Indonesia Emas 2045

1. Pendidikan dan Sumber Daya Manusia Unggul

Pilar pertama untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 adalah pendidikan sebagai langkah paling strategis dan *urgent* untuk memproduksi sumber daya manusia yang unggul. Namun harus segera dikemukakan, bahwa konsep “unggul” yang kerap hanya dimaknai secara parsial berkenaan dengan aspek akademis perlu dikoreksi secara kritis. Merujuk pandangan Lickona (1991:45), bahwa pendidikan yang hanya berfokus pada penguasaan pengetahuan tanpa pembentukan watak berisiko

melahirkan individu yang cerdas namun tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, pendekatan holistik menjadi keniscayaan dalam penyelenggaraan pendidikan. Suatu pendekatan yang menegaskan bahwa pendidikan adalah proses holistik yang mencakup pengembangan intelektual, emosional, dan spiritual; dan ini sejalan dengan tujuan syariat untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Al-Shatibi, 2004:78).

Dalam kerangka penyelenggaraan pendidikan berbasis pendekatan holistik itu, setidaknya terdapat dua aspek strategis yang perlu mendapat perhatian, yakni desain kurikulum dan peran para pendidik (guru dan dosen). Terkait kurikulum, tata kelola pendidikan menuju Indonesia Emas 2045 menuntut rekonstruksi paradigma yang tidak hanya responsif terhadap dinamika global, tetapi juga berpijak pada nilai-nilai integritas dan moralitas. Dalam konteks ini desain kurikulum harus mengintegrasikan aspek-aspek akademis termasuk literasi digital (yang saat ini telah menjadi keniscayaan) didalamnya dengan

fondasi etis yang kokoh untuk mencetak sumber daya manusia yang tidak hanya kompeten secara akademis, tetapi juga berakhlak mulia.

Pada titik inilah integrasi nilai-nilai Islam dalam desain kurikulum menjadi elemen kunci untuk mewujudkan pendidikan berbasis integritas. Dalam tradisi Islam, konsep *tazkiyah* (penyucian jiwa) dan *ta'dib* (penanaman adab) menegaskan bahwa pendidikan sejati bertujuan membentuk insan kamil yang mengedepankan akhlak mulia dan tanggung jawab sosial (Al-Ghazali, 2015: 112). Prinsip ini selaras dengan Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah ayat 2, yang menyebutkan misi profetik untuk menyucikan jiwa dan mengajarkan hikmah (Ibnu Katsir, 2000:245). Kurikulum pendidikan nasional perlu memasukkan elemen moral (akhlak), hikmah (kebijakan), dan tanggungjawab sosial sebagai ikhtiar untuk menghasilkan output pendidikan yakni sumber daya manusia yang unggul secara utuh.

Aspek yang kedua adalah peran guru sebagai pendidik sekaligus agen transformasi yang sejatinya tidak dapat digantikan oleh

teknologi. Dalam tradisi Islam, guru dianggap sebagai *waratsatul anbiya* (pewaris para nabi), yang bertugas membentuk karakter dan akhlak peserta didik, bukan sekadar menyampaikan ilmu (Ibnu Katsir, 2000: 320). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen juga menegaskan bahwa kompetensi kepribadian dan sosial guru merupakan wujud integritas profesional yang mencakup keteladanan, empati, dan komitmen terhadap nilai-nilai luhur (Pasal 10).

Dengan cara demikian itulah; penerapan paradigma pendidikan holistik, pengintegrasian nilai-nilai Islam dalam desain kurikulum, dan reposisi peran sentral para pendidik sebagai pembentuk karakter dan agen perubahan, peluang menghasilkan sumber daya manusia unggul yang seutuhnya menjadi terbuka.

2. Ekonomi Berkelanjutan dan Inklusif

Pilar kedua untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 adalah pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dalam konteks ini pembangunan ekonomi tidak hanya mengejar orientasi pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), melainkan juga harus memberikan

titik tekan yang lebih kuat pada aspek keadilan distribusi, pelestarian sumber daya, dan pemberdayaan masyarakat. Konsep pembangunan inklusif menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan, seperti masyarakat miskin dan komunitas marginal (Sen, 1999: 36). Merujuk pendapat Karim (2020:65), konsep ekonomi syariah dapat menjadi alternatif strategis yang mengintegrasikan prinsip keadilan, keberkahan, dan orientasi pada sektor riil, sekaligus memperkuat integritas dalam pembangunan ekonomi.

Ekonomi syariah tidak hanya menawarkan sistem bebas riba, tetapi juga menanamkan etika bisnis, transparansi, dan tanggung jawab sosial sebagai pilar utama. Instrumen seperti *mudharabah* (kemitraan berbasis bagi hasil), *musyarakah* (kemitraan modal), dan zakat produktif dapat memperkuat kewirausahaan etis dan inklusif.

Dalam perspektif Islam, pengelolaan harta merupakan amanah yang harus dijalankan dengan keadilan dan transparansi, sebagaimana diingatkan dalam Al-

Qur'an, Surah Al-Baqarah ayat 188, yang melarang pengambilan harta secara bathil melalui korupsi atau manipulasi (Ibnu Katsir, 2000:98). Konsep *maslahah* (kemanfaatan publik) dan *istishlah* (pertimbangan kebaikan) menjadi landasan untuk merancang kebijakan fiskal yang efisien sekaligus berorientasi pada kesejahteraan umat (Al-Shatibi, 2004:85).

Pembangunan ekonomi syariah juga harus selaras dengan agenda keberlanjutan lingkungan, di mana prinsip Islam tentang penjagaan alam sebagai amanah Tuhan menjadi panduan utama. Integrasi *green economy* dalam kerangka syariah, seperti melalui instrumen sukuk hijau dan wakaf produktif untuk proyek lingkungan, dapat mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon sambil memastikan inklusivitas sosial. Pendekatan ini selain mengurangi emisi karbon, juga memperkuat ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 yang berkelanjutan.

Lebih lanjut, partisipasi masyarakat dalam ekonomi inklusif memerlukan penguatan mekanisme

kolaboratif, seperti koperasi syariah dan platform digital berbasis nilai Islam, untuk mengatasi kesenjangan regional. Hemat penulis pendekatan yang menggabungkan teknologi dengan prinsip keadilan sosial ini, dapat meningkatkan akses finansial bagi komunitas pedesaan atau daerah dan mempercepat pencapaian SDGs dalam konteks lokal.

3. Tata Kelola Pemerintahan

Pilar ketiga adalah tata kelola pemerintahan. Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, reformasi tata kelola pemerintahan perlu dilakukan dengan memperbarui paradigma dari efisiensi administratif menuju pelayanan publik berbasis etika dan integritas. Teori *Public Service Motivation* menegaskan bahwa motivasi pelayanan publik harus didorong oleh nilai-nilai altruistik, seperti komitmen pada kepentingan masyarakat, bukan hanya berorientasi pada insentif material (Perry & Wise, 1990: 368). Merujuk KemenPAN-RB (2012:12), reformasi birokrasi harus mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik sebagai indikator integritas kelembagaan,

sebagaimana diamanatkan dalam roadmap nasional.

Audit etika perlu dilembagakan sebagai mekanisme untuk mengevaluasi kesesuaian kebijakan dan perilaku aparatur dengan nilai-nilai publik dan norma sosial, melampaui sekadar kepatuhan administratif. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan landasan hukum untuk evaluasi kebijakan berbasis prinsip keadilan dan kepatutan (Pasal 5). Partisipasi publik harus diperluas melalui kanal-kanal deliberatif, seperti musyawarah komunitas dan platform digital, untuk menjadikan masyarakat sebagai mitra aktif dalam pengawasan dan perumusan kebijakan (Prasojo & Kurniawan, 2022:89). Pendekatan ini sejalan dengan prinsip inklusivitas dalam peta jalan, yang menekankan pelibatan masyarakat sebagai pilar transformasi.

Dalam Islam, kepemimpinan merupakan amanah yang menuntut pertanggungjawaban dunia dan akhirat, sebagaimana sabda Nabi SAW, “*Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya*” (HR. Bukhari, No.

893:245). Prinsip *shiddiq* (jujur), *amanah* (dapat dipercaya), *tabligh* (transparan), dan *fathanah* (cerdas) menjadi teladan kepemimpinan publik yang harus diwujudkan dalam tata kelola pemerintahan (Al-Ghazali, 2015:205).

4. Teknologi dan Inovasi

Pilar keempat adalah teknologi dan inovasi. Di era digital, kemajuan teknologi merupakan keniscayaan, tetapi tanpa etika yang kuat, ia berpotensi menjadi sumber disrupsi sosial dan degradasi moral. Teori *techno-ethics* menekankan bahwa inovasi harus tunduk pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, agar teknologi tidak hanya berorientasi pada efisiensi tetapi juga menjaga martabat manusia (Brey, 2007:15). Dalam kerangka ini literasi teknologi perlu diperluas menjadi literasi nilai, sehingga masyarakat tidak sekadar menjadi pengguna pasif, melainkan penjaga etika digital yang aktif dalam ekosistem inovasi.

Etika digital meliputi perlindungan data pribadi, tanggung jawab dalam penggunaan media sosial, dan kesadaran terhadap bias algoritma yang dapat memperburuk ketidakadilan sosial. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang

Perlindungan Data Pribadi menjadi tonggak penting untuk menjaga hak digital warga negara, tetapi regulasi semata tidak cukup tanpa internalisasi nilai spiritual, (Pasal 3).

Dalam tradisi Islam, ilmu dan teknologi merupakan bagian dari khilafah manusia di bumi, sebagaimana Allah mengajarkan nama-nama (ilmu) kepada Adam sebagai bentuk keunggulan manusia (QS. Al-Baqarah 2:31; Ibnu Katsir, 2000:67). Literasi teknologi harus dibarengi dengan literasi spiritual agar inovasi tidak kehilangan arah etis, terutama dalam menghadapi era digital yang kompleks dan bertabur godaan moral. Merujuk keyakinan akademis Brey (2007:20), bahwa pendidikan teknologi berbasis nilai spiritual dapat menjadi benteng moral, mencegah penyalahgunaan teknologi seperti deepfake atau penggunaan AI yang tidak etis.

Pengembangan AI dan teknologi digital di Indonesia memerlukan kerangka etis yang integratif, di mana prinsip Islam seperti amanah dan adab menjadi panduan dalam regulasi dan inovasi. Integrasi nilai-nilai ini dalam peta jalan dapat mengatasi kesenjangan antara idealitas inovasi dan realitas

sosial, dengan partisipasi masyarakat dalam pengawasan etika digital.

5. Lingkungan dan Ketahanan Sosial

Pilar kelima adalah lingkungan dan ketahanan sosial. Lingkungan bukan hanya tentang konservasi alam, tetapi juga melibatkan keadilan dan keberlanjutan hidup bagi semua lapisan masyarakat. Teori *environmental justice* menekankan bahwa pengelolaan lingkungan harus memperhatikan hak komunitas lokal, distribusi risiko, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan, agar tidak ada kelompok yang tertinggal dalam dampak degradasi alam (Schlosberg, 2007:25).

Dalam perspekti Islam, bumi dipandang sebagai amanah yang harus dijaga, dengan larangan berbuat kerusakan yang mencakup eksploitasi sumber daya minus keberlanjutan (QS. Al-Baqarah 2:11; Ibnu Katsir, 2000:45). Konsep khalifah menempatkan manusia sebagai penjaga, bukan penguasa alam, sehingga kebijakan lingkungan harus berbasis integritas dengan mekanisme audit ekologis dan partisipasi komunitas sebagai bagian dari pengawasan publik (Al-Shatibi, 2004:120).

Sementara itu, aspek ketahanan sosial (*social resilience*) tidak dapat dipisahkan dari integritas kebijakan, di mana solidaritas sosial melalui zakat, infak, dan perlindungan kelompok rentan menjadi manifestasi nilai kasih sayang (rahmah) dan keadilan distribusi (QS. Al-Ma'un 107:1-3; Ibnu Katsir, 2000:350). Dalam kerangka inilah pembangunan sosial harus berakar pada nilai rahmah dan keadilan, agar ketahanan bangsa tidak hanya berorientasi fisik tetapi juga moral, terutama dalam menghadapi bencana alam dan kesenjangan sosial. Fatwa MUI tentang perlindungan lingkungan menunjukkan bahwa perspektif Islam dapat memperkuat kebijakan ekologis di Indonesia, dengan penekanan pada etika lingkungan yang berbasis tauhid.

Integrasi perspektif Islam dalam kebijakan lingkungan dapat memperkuat ketahanan sosial, di mana konsep umat sebagai khalifah mendorong aksi kolektif terhadap perubahan iklim. Pendekatan yang menggabungkan fatwa ulama dengan ilmu pengetahuan modern, potensial efektif dalam kampanye konservasi di Indonesia.

6. Kebudayaan dan Identitas Nasional

Pilar terakhir untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 adalah aspek kebudayaan dan identitas nasional. Kebudayaan merupakan jiwa bangsa yang memberikan arah dan makna bagi pembangunan nasional. Dalam kaitan ini teori *cultural citizenship* menekankan bahwa identitas nasional harus dibangun melalui pengakuan nilai lokal, sejarah, dan ekspresi budaya, agar masyarakat merasa memiliki dan terlibat dalam proses berbangsa (Rosaldo, 1994:402).

Revitalisasi nilai-nilai lokal adalah upaya merekonstruksi identitas yang relevan dengan tantangan zaman kontemporer. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menegaskan bahwa kebudayaan adalah kekuatan strategis dalam pembangunan nasional, dengan fokus pada pelestarian dan pengembangan warisan budaya (Pasal 2).

Islam memandang kebudayaan sebagai ekspresi nilai-nilai tauhid, adab, dan kemaslahatan, dengan perbedaan suku dan bangsa

sebagai sarana saling mengenal, (QS. Al-Hujurat 49:13; Ibnu Katsir, 2000:280). Narasi kebangsaan berbasis adab dan sejarah menjadi jalan tengah antara modernitas dan spiritualitas, memastikan kebudayaan yang berintegritas mampu menjaga nilai, merawat sejarah, dan membangun masa depan yang bermartabat. Tantangan seperti globalisasi yang mengikis identitas lokal memerlukan strategi revitalisasi melalui pendidikan multikultural. Pada titik ini, integrasi nilai-nilai Islam dalam kebudayaan nasional dapat mengatasi kesenjangan antara idealitas persatuan dan realitas politik identitas, dengan partisipasi masyarakat dan menghidupkan dialog-dialog antaragama.

B. Integrasi Nilai Islam dalam Desain Peta Jalan

Sebagai sistem nilai yang komprehensif, Islam memiliki piranti konseptual yang kaya, seperti *maqashid syari'ah* (tujuan syariat), prinsip *maslahah* (kemanfaatan publik), *'adaalah* (keadilan) bahkan adab (etika). Dalam konteks peta jalan menuju Indonesia Emas 2045, nilai-nilai ini berfungsi sebagai basis dan pengarah untuk merancang kebijakan yang efektif secara teknis

sekaligus bermartabat secara moral dan spiritual, memastikan keselarasan antara kemajuan material dengan penguatan akhlak bangsa. Tentu saja ikhtiar pengintegrasian ini memerlukan analisis mendalam untuk menghindari reduksionisme, di mana nilai Islam hanya dijadikan legitimasi simbolik tanpa dampak substantif. Berikut ini beberapa konsep strategis yang perlu diintegrasikan kedalam prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan dan kebijakan publik dalam kerangka konseptual peta jalan menuju Indonesia Emas 2045.

1. Prinsip *Maslahah* dan *Istishlah* dalam Perencanaan Kebijakan

Dalam literatur *Fiqh as-Siyasah* (Fiqh Kebijakan/Politik) prinsip *Maslahah* (kemanfaatan publik) dan *Istishlah* (rekayasa maslahat) merupakan instrumen sentral, yang memungkinkan adaptasi nilai Islam terhadap dinamika kepolitikan kontemporer. Imam al-Ghazali mendefinisikan *maslahah* sebagai segala upaya yang menjaga lima pokok *maqāṣid* syari'ah: agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), harta (*hifz al-mal*), dan keturunan (*hifz al-nasl*) (Al-Ghazali, 2015:150). Dalam

konteks kebijakan publik menuju Indonesia Emas 2045, prinsip ini dapat digunakan untuk menilai apakah suatu kebijakan benar-benar membawa kemaslahatan atau justru menimbulkan mudarat, seperti ketimpangan sosial atau degradasi lingkungan. Analisis ini menjadi semakin relevan di tengah tantangan global seperti perubahan iklim dan digitalisasi, di mana masalah harus diukur tidak hanya secara kuantitatif, tetapi juga kualitatif melalui dampak moral dan spiritual.

Sementara itu, pendekatan *istishlah* memungkinkan perancang kebijakan untuk berinovasi di luar teks eksplisit, asalkan selaras dengan tujuan syariat, sehingga membuka ruang adaptasi terhadap konteks modern seperti teknologi dan ekonomi berkelanjutan. Misalnya, kebijakan digitalisasi pendidikan dapat dinilai sebagai *maslahat* jika meningkatkan akses dan kualitas pembelajaran sambil memperkuat karakter peserta didik melalui literasi etis. Tetapi jika dampaknya justru memperlebar kesenjangan akses atau menyebabkan degradasi moral akibat konten tidak terkendali, kebijakan tersebut harus direvisi secara radikal. Perspektif *policy*

ethics dalam ilmu kebijakan publik memiliki irisan kuat dengan *istishlah*, yakni menilai kebijakan berdasarkan dampak moral dan sosialnya. Dalam konteks ini Thompson misalnya menekankan bahwa etika kebijakan harus mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang terhadap masyarakat rentan (Thompson, 1985:210).

Integrasi prinsip masalah dan *istishlah* dalam roadmap pembangunan dapat diwujudkan melalui mekanisme evaluasi kebijakan berbasis nilai, seperti audit *maqashid* yang melibatkan cendekiawan Muslim, akademisi, dan masyarakat sipil. Di sini setiap program strategis perlu diuji melalui pertanyaan kritis: Apakah ia menjaga *maqashid* syari'ah? Apakah juga membawa kemaslahatan jangka panjang tanpa mengorbankan dimensi spiritual? Dengan merujuk studi Prasojo, dkk (2024:110-113) pendekatan ini menjadikan kerangka roadmap bukan sekadar dokumen teknokratik, tetapi juga sebagai refleksi etis dan spiritual dari arah pembangunan bangsa.

2. Akhlaq Mulia, Kepemimpinan dan Kebijakan

Dalam perspektif Islam, akhlaq mulia merupakan ruh yang menghidupkan setiap aspek kebijakan sekaligus mengajarkan bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang kekuasaan, melainkan amanah yang dipertanggungjawabkan. Sebagai tekadan kebaikan (*uswah hasanah*) Rasulullah SAW telah mencontohkan akhlaq mulia melalui sifat-sifat profetiknya, yakni *Shiddiq*, *Amanah*, *Tabligh*, dan *Fathanah*, yang harus diinternalisasi dalam desain roadmap (QS. Al-Ahzab 33:21; Ibnu Katsir, 2000:180).

Implementasi konsep akhlaq mulia memerlukan pendidikan dan pelatihan berbasis nilai, seperti program adab kepemimpinan untuk membentuk pemimpin yang mengedepankan kepentingan umat daripada pribadi (Al-Ghazali, 2015:220). Dalam kerangka peta jalan ini misalnya dapat diwujudkan melalui audit etika yang melibatkan partisipasi masyarakat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan dan implementasi setiap kebijakan publik.

3. Keadilan Sosial dan Inklusifitas

Keadilan ('Adl) dan Kesetaraan (Qist) dalam Islam merupakan pilar penting untuk mengatasi kesenjangan dalam masyarakat. Konsep ini juga menjadi prinsip dalam konteks tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum. Dalam Al Quran surah An-Nisa ayat 135, Allah memerintahkan untuk menegakkan keadilan meskipun merugikan diri sendiri (Ibnu Katsir, 2000:120). Dalam kerangka konseptual peta jalan menuju Indonesia Emas, keadilan dan kesetaraan misalnya dapat diintegrasikan ke pilar ekonomi inklusif dan ketahanan sosial, di mana kebijakan redistribusi seperti zakat nasional harus diperkuat untuk pemberdayaan kelompok marginal.

Inklusifitas memerlukan partisipasi aktif masyarakat, seperti melalui musyawarah dalam pengambilan kebijakan, yang selaras dengan tradisi Islam tentang *Syura* (musyawarah deliberatif, konsultasi). Studi tentang SDGs dan maqashid di Indonesia menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat meningkatkan partisipasi perempuan dan komunitas adat hingga 30% di tengah hambatan diskriminasi struktural (Prasojo, dkk: 110-113).

4. Keberlanjutan Berbasis Tauhid

Dalam Al Quran surat Ar-Rum ayat 41, Allah memperingatkan manusia perihal kerusakan di muka bumi yang diakibatkan oleh perilaku nir-ekologis manusia (Ibnu Katsir, 2000:300). Berbasis ayat ini para ahli mempromosikan konsep keberlanjutan berbasis tauhid, yang menekankan bahwa pembangunan harus selaras dengan prinsip penjagaan alam sebagai amanah Allah (Capra, 2000). Dalam kerangka konseptual peta jalan, hal ini penting untuk diintegrasikan kedalam pilar lingkungan dan ekonomi berkelanjutan, di mana kebijakan-kebijakan terkait sumber daya alam dan lingkungan harus berbasis nilai tauhid untuk menghindari eksploitasi berlebihan dan memastikan keberlanjutan ekologis.

Tauhid sebagai fondasi keberlanjutan memerlukan edukasi berbasis nilai, seperti pengajaran kearifan lokal Islam dalam pendidikan lingkungan. Beberapa studi menunjukkan bahwa integrasi tauhid dapat meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana. Tantangan seperti industrialisasi berlebih memerlukan istishlah untuk adaptasi, dengan partisipasi

masyarakat untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang.

C. Partisipasi dan Inklusifitas

Dalam tradisi demokrasi, partisipasi publik merupakan keniscayaan yang harus terus dibuka ruangnya. Partisipasi juga merupakan elemen kunci dalam tata kelola pemerintahan yang berintegritas, yang memastikan bahwa kebijakan lahir dari proses dialog inklusif daripada keputusan unilateral. Teori *deliberative democracy* menekankan bahwa kebijakan publik yang berkualitas harus muncul dari diskusi rasional yang melibatkan berbagai pihak, bukan sekadar output teknokratik (Dryzek, 2000:1).

Dalam konteks peta jalan menuju Indonesia Emas 2045, partisipasi bukan hanya konsultasi formal, melainkan keterlibatan aktif masyarakat dalam perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Pasal 3). Pendekatan ini selaras dengan kerangka transformasi, di mana partisipasi menjadi penghubung antara enam pilar strategis, integrasi

nilai Islam, dan upaya mengatasi tantangan implementasi.

Inklusifitas menjadi syarat mutlak agar roadmap pembangunan tidak menjadi elitis dan eksklusif, dengan memprioritaskan kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan komunitas lokal. Perspektif *social inclusion* menyatakan bahwa pembangunan yang tidak inklusif akan melanggengkan ketimpangan struktural dan menghambat transformasi sosial yang berkelanjutan (Silver, 1994:541). Dalam perspektif Islam, prinsip 'adl (keadilan) dan rahmah (kasih sayang) menjadi landasan untuk menjamin bahwa setiap individu memiliki hak untuk didengar dan dilibatkan. Dalam konteks ini partisipasi dan inklusifitas menjadi jembatan untuk mewujudkan visi Indonesia Emas yang adil dan berkelanjutan, di mana nilai Islam memperkuat kohesi sosial. Inklusifitas bukan hanya isu hak asasi, melainkan prasyarat untuk keadilan sosial yang holistik, di mana kegagalan inklusi dapat memperburuk kesenjangan.

Dengan partisipasi dan inklusifitas yang bermakna, peta jalan menuju Indonesia Emas 2045 akan

menjadi milik bersama, di mana nilai-nilai Islam seperti syura (musyawarah) menjadi praktik sehari-hari dalam pengambilan keputusan (Al-Ghazali, 2015:180). Lebih lanjut, analisis kritis terhadap inklusifitas menekankan perlunya mekanisme evaluasi partisipasi, seperti indeks inklusi sosial yang mengukur tingkat keterlibatan kelompok rentan dalam siklus kebijakan. Pendekatan yang didukung oleh teori *environmental justice* dan diperluas ke konteks sosial, dapat mengatasi kesenjangan antara idealitas partisipasi dan realitas birokrasi yang seringkali abai terhadap arti penting partisipasi dan inklusifitas.

D. Tantangan Implementasi

Sampai disini penulis menyadari sepenuhnya, bahwa kerangka konseptual peta jalan berbasis integritas untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan pendekatan mengintegrasikan perspektif akademik, regulasi (hukum) dan kaidah-kaidah Islam tentu bukan tanpa tantangan. Setidaknya ada 4 (empat) tantangan utama yang harus menjadi perhatian semua pihak.

Pertama, konsistensi kebijakan sering terganggu oleh siklus politik,

pergantian kepemimpinan, dan tarik-menarik kepentingan yang dapat menyebabkan peta jalan menjadi terdistorsi dari tujuan awalnya. Hacker (2004:246) mengemukakan bahwa kebijakan yang tidak dijaga dapat melenceng akibat perubahan konteks tanpa intervensi.

Kedua, kapasitas kelembagaan di tingkat lokal sering belum siap menyerap dan menerjemahkan roadmap nasional ke dalam program konkret, dengan keterbatasan SDM, data, dan koordinasi antar sektor sebagai hambatan utama. Analisis tajam menyoroti bahwa tanpa peningkatan kapasitas, idealitas roadmap seperti pendidikan unggul dan ekonomi inklusif akan tetap abstrak, sementara realitas lapangan menunjukkan disparitas regional yang parah.

Ketiga, keberlanjutan partisipasi publik kerap kali terlalu bergantung pada forum formal seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Situasi ini tentu harus diubah; yang dibutuhkan saat ini dan kedepan adalah ruang dan ekosistem partisipatif yang terbuka dan inklusif, yang dihidupkan melalui penguatan

literasi kebijakan, forum warga, media komunitas, dan bentuk-bentuk ruang dan aktifitas lainnya.

Keempat, penyelenggara negara (meski tak bermaksud memukul rata, baik di lingkungan politisi maupun birokrat/eksekutif) yang cenderung alergi terhadap suara-suara jernih dan kritis; denial ketika dihadapkan pada fakta-fakta sosio-politik yang tidak dikehendakinya; mengabaikan arti penting partisipasi publik; dan mental koruptif tentu saja.

Dengan memahami tantangan ini secara jernih, roadmap menuju Indonesia Emas 2045 tidak akan menjadi konsep utopis. Ia akan menjadi proses kolektif yang terus diperbaiki, dijaga, dan diwariskan. Seperti kata Buya Hamka, *"Tujuan hidup bukan hanya sampai di ujung jalan, tetapi bagaimana kita berjalan dengan nilai dan makna,"* (Hamka, 1975:200).

E. Kesimpulan

Bertolak dan uraian dan analisis diatas, penulis menyimpulkan bahwa peta jalan menuju Indonesia Emas 2045 tidak cukup hanya bertumpu pada indikator ekonomi dan teknologi, melainkan harus berakar

pada integritas sebagai fondasi utama yang menjamin pembangunan yang beradab, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan publik. Integritas dalam konteks ini melampaui etika birokrasi, menjadi prinsip universal yang merangkum amanah, istiqamah, dan ihsan.

Dalam kerangka transformasi berbasis integritas, enam pilar strategis sebagaimana didiskusikan tadi didukung oleh integrasi nilai-nilai Islam, partisipasi masyarakat, dan strategi mengatasi tantangan implementasi. Analisis menunjukkan bahwa tanpa integritas, pembangunan berisiko kehilangan arah moral dan hanya menghasilkan kemajuan material yang rapuh. Integrasi nilai-nilai Islam, seperti maqashid syari'ah, masalah, istishlah dan akhlaq mulia, menjadi perekat yang memastikan peta jalan tidak hanya bercoteknokratik, tetapi juga mencerminkan identitas bangsa yang beradab.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Ghazali. (2015). *Ihya Ulumuddin* (Terjemahan). Jakarta, Pustaka Al- Kautsar.

- Al-Shatibi. (2004). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*. Dar al-Kutub al- Ilmiyah.
- Bappenas. (2023). *Visi Indonesia Emas 2045: Dokumen Strategis Nasional*. Jakarta, Bappenas.
- Brey, P. (2007). Computer Ethics in (Higher) Education. In C. Scarre & S. Farrow (Eds.), *Computation, Information, Cognition: The Nexus and the Liminal* (pp. 12–25). Cambridge Scholars Press.
- Bryson, J. M. (2018). *Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations: A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement* (5th ed.). John Wiley & Sons.
- Dryzek, J. S. (2000). *Deliberative Democracy and Beyond: Liberals, Critics, Contestations*. Oxford University Press.
- Hacker, J. S. (2004). Privatizing Risk Without Privatizing the Welfare State: The Hidden Politics of Social Policy Drift. *American Political Science Review*, 98 (2), 243–260. <https://doi.org/10.1017/S0003055404001121>
- Hamka. (1975). *Tasawuf Modern*. Jakarta, Pustaka Panjimas.
- Ibnu Katsir. (2000). *Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta, Pustaka Imam Syafi'i.
- Karim, A. A. (2020). The Potential of Productive Waqf in Supporting Infrastructure Development in Indonesia. *Islamic Economic Studies*, 28 (2), 72–85.
- Kementerian Sekretariat Negara RI. (2025). *Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029*. Kemensetneg RI.
- Lickona, T. (1991). *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*. Bantam Books.
- Menzel, D. C. (2005). Research on Ethics and Integrity in Governance: A Review and Assessment. *Public Integrity*, 7 (2), 147–168. <https://doi.org/10.1080/10999922.2005.11051274>
- Perry, J. L., & Wise, L. R. (1990). The Motivational Bases of Public Service. *Public Administration Review*, 50 (3), 367–373. <https://doi.org/10.2307/976618>

- Prasojo, E., & Kurniawan, A. (2022). Public Participation in Governance Reform: Evidence from Indonesia's Bureaucracy. *Journal of Governance and Public Policy*, 9 (2), 85–100.
- Rosaldo, R. (1994). Cultural Citizenship and Educational Democracy. *Cultural Anthropology*, 9 (3), 402–411. <https://doi.org/10.1525/can.1994.9.3.02a00110>
- Schlosberg, D. (2007). *Defining Environmental Justice: Theories, Movements, and Nature*. Oxford University Press.
- Jenderal DPR RI. (1999). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*. Jakarta, Setjen DPR RI.
- Jenderal DPR RI. (2004). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. Jakarta, Setjen DPR RI.
- Sekretariat Jenderal DPR RI. (2005). *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*. Jakarta, Setjen DPR RI.
- Sekretariat Jenderal DPR RI. (2014). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*. Jakarta, Setjen DPR RI.
- Jenderal DPR RI. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*. Jakarta, Setjen DPR RI.
- Sekretariat Jenderal DPR RI. (2017). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan*. Jakarta, Setjen DPR RI.
- Sekretariat Jenderal DPR RI. (2024). *Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045*. Jakarta, Setjen DPR RI.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.
- Silver, H. (1994). Social Exclusion and Social Solidarity: Three Paradigms. *International Labour Review*, 133(5–6), 531–578.

Thompson, D. F. (1985). The
Possibility of Administrative
Ethics. *Public Administration
Review*, 45 (5), 555–561.
<https://doi.org/10.2307/3109930>